BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai subsitem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatakan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan mayarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi mayrakat, dan pertanggung jawababn kepada masyarakat.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan Pemerintahan Daerah adalah mengembangkan kelembagan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam suatu masyarakat yang sudah sangat berkembang Dibutuhkan tempat tinggal serta tempat untuk berlindung baik di atas tanah atau air. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai bumi, air, dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik serta memperoleh keuntungan dari itu, dan

berdasarkan hal tersebut maka dianggap wajar jika mereka memberikaniuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup.

Pemerintah terus melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, baik material maupun spiritual.Guna mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan beberapa faktor pendukung yang dapat memperlancar pelaksanaanya. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah penyediaan dana bangunan yang cukup memadai yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan, sesuai dengan sistem penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri.

Dalam era otonomi daerah, daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tanggamya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.Oleh karena itu harus menasionalisasikan pengeluaran dan penerimaan serta menajemen keuangan disekitar jajaran birokrasi.Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan dapat melaksanakan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah Kota Bandung sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu nya berasal dari pemungutan pajak, dan diharapkan agar pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah.

Komponen yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk memperoleh pendapatan dari hasil pajak daerah

adalah Prosedur Pemungutan Pajak Daerah. Prosedur Pemungutan Pajak daerah merupakan salah satu cara penarikan atau pemungutan pajak daerah yang dilakukan sebagai tolak ukur efektifitas pengendalian dalam pemungutan pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang kegiatannya meliputi pemungutan, pengumpulan, dan memasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimal. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah antara lain pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan pajak Parkir, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Bandung.

Sebagai perbandingan, tersusun target pendapatan dari sektor pajak daerah kota bandung antara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD tahun 2010 sampai 2012. Pada tahun 2010 target RPJMD Kota Bandung sebesar Rp. 287.500.000.000,- sedangkan target APBD Rp. 291.800.000.000,- dengan prosentasi RPJMD-APBD sebesar 101.50%, tahun 2011 target RPJMD sebesar Rp. 325.400.000.000,- sedangkan target APBD Rp. 546.000.000.000,- dengan prosentase RPJMD-APBD sebesar 167.79%, di tahun 2012 target RPJMD sebesar Rp. 523.600.000.000,- target APBD Rp. 571.200.000.000,- dengan prosentase RPJMD-APBD sebesar 109.09%.

Angka tersebut didapat dari berbagai jenis pajak yang diterapkan di Kota Bandung, yangdari Pajak Hotel target RPJMD tahun 2010 sebesar Rp. 78,8 milyar dan target APBD 78 milyar prosentase RPJMD-APBD 98,98%, tahun 2011 target RPJMD sebesar Rp. 89 milyar dan target APBD 92 milyar prosentase RPJMD-APBD 103,37%, target RPJMD tahun 2012 sebesar Rp. 90 milyar dan target APBD 99 milyar prosentase RPJMD-APBD 110%. Jenis pajak restoran target RPJMD tahun 2010 sebesar Rp. 68,8 milyar dan target APBD Rp. 73,3 milyar prosentase RPJMD-APBD 106,54%, tahun 2011 target RPJMD sebesar Rp. 78 milyar dan target APBD 75 milyar prosentase

RPJMD-APBD 96,15%, target RPJMD tahun 2012 sebesar Rp. 80 milyar dan target APBD 78 milyar prosentase RPJMD-APBD 97,5%.

Dalam menjalankan kebijakannya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah sering menemukan perbedaan. Untuk lebih jelas nya hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1.1

Perolehan Perjenis Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010

NO	JENIS PAJAK	PAJAK DAERAH		Perolehan (%)
		Target	Realisasi	
1	Hotel	78.000.000.000	87.914.702.426	112,71 %
2	Restoran	73.300.000.000	73.853.020.650	100,75 %
3	Hiburan	25.000.000.000	25.327.230.000	101,31 %
4	Reklame	13.000.000.000	11.726.900.321	90,48 %
5	PPJ	96.000.000.000	96.946.622.459	100,99 %
6	Parkir	6.500.000.000	5.818.255.688	89,51 %

Sumber : Bidang Pajak Dispenda

Dalam pemungutan dan pengelolaan pajak perlu diperhatikan masalah-masalah yang muncul dalam hal tersebut, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu masalah yaitu kurangnya kesadaran kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah melalui pajak kurang begitu optimal.Salah satu pendapatan yang

diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu salah satunya bersumber dari Pajak Hiburan.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan, terdapat beberapa kendala, yaitu dalam pengawasan penerimaan Pajak Hiburan, dimana diketahui kurangnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari pihak Wajib Pajak dan Dispenda, serta tidak akurat nya data-data di bidang pemungutan Pajak Hiburan dengan data-data yang berada di bidang Pajak Daerah pada Dispenda Kota Bandung, selain itu sosialisasi mengenai ketentuan Pajak perlu lebih di tingkatkan lagi, karena menurut pengamatan masih terdapat masyarakat yang tidak paham mengenai masalah tersebut, oleh karena itu Didpenda sebagai pelaksana pemungutan dan pengelolaan pajak harus memikirkan mengenai masalah tersebut. Dalam keefektivitasan suatu organisasi, tingkat pendidikan dan gongan SDM pun harus diperhatikan, karna menyangkut ketepatan dan keterampilan serta sikap para pemungut Pajak dalam melayani masyarakat,

Dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik membahas tentang efektivitas pajak hiburan, sehingga laporan KKL ini diberi judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas pendapatan daerah Kota Bandung”**

1.2 Kegunaan KKL

Kegunaan hasil yang diperoleh dari KKL yang di lakukan penulis, diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Bagi Peneliti

 Manfaat KKL bagi penulis yaitu melatih penulis untuk mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada penulis, Sebagai gambaran praktis bagi penulis berkaitan pemungutan Pajak Hiburan, serta penulis pun dapat mengetahui evektivitas pemungutan Pajak Hiburan pada Dispenda Kota Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

 Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Kegunaan Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Aparat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bandung.

1.3 Metode KKL

Dalam penulisan Laporan KKL ini, penulis menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dI Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan KKL di Dinas Pendapatan Daerah.

Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sesuai dengan yang di ungkapkan Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) mengungkapkan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubngan antara fenomena yang diteliti.

Selain itu, penulis mengamati gejala-gejala atau masalah-masalah yang terjadi di Dinas Pendapatan daerah dalam pemungutan Pajak Hiburan.

Sedangkan teknik pengumpulan data yangdigunakan dalam penulisan Laporan Kuliah kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literature yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Hiburan. Maksud dari studi pustaka ini adalah agar penulis mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori dalam pemecahan masalah dengan cara mencari dan menghimpun data serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Pajak Asli Daserah dan Pajak Hiburan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

1. Observasi Non Partisipan

 Penulis mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung tanpa turut serta dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

 Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber atau orang yang mengetahui tentang masalah pemungutan Pajak Hiburan.

3. Dokumentasi

 Penulis mengambil dokumentasi berupa foto-foto dan gambar yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung khususnya di bagian Pajak Hiburan.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Objek KKL

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)

4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) .Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”*door to door*” .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan

Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara "*door to door*" menjadi "*self assesment*" yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Bandung

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung. Tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Dispenda Kota Bandung. Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dispenda

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

b. Fungsi Dispenda

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan.
3. Menyelenggarakan kesekretariatan.

1.4.3 Visi, Misi dan Motto Dispenda Kota Bandung

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdsarkan visi dan misi Dispenda Kota Bandung. Visi dan misi serta motto Dispenda Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Dispenda Kota Bandung.

Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung sebagai berikut:

1.4.3.1 Visi Dispenda Kota Bandung

Visi dari Dinas Pendapatan Daerah adalah**"Profesional dalam Pengelolaan pendapatan Prima dalam pelayanan menujukota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)".**

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

1. Propesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilandan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap
2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undangundang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.
3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4.3.2 Misi Dispenda Kota Bandung

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebu diatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajakdaerah.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.3.3 Motto Dispenda Kota Bandung

Motto Dinas Pendapatan Daerah adalah “Kuingin Kau Tersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

1.4.4 Tujuan Dispenda Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapaiatau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang BERMARTABAT sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah darah, dengan masyarakat wajib pajak.
3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif,efisien dan akuntabel.
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
6. Terwujudnya penegak hukum.
7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan profesional.
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandiian dalam otonomi daerah.

1.4.5 Sasaran Dispenda Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode1tahun kedepan.Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak.
2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak.
3. Meningkatnya sember pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkandapat meningkat pendapatan sebesar 20 % setiap tahun.
4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas.
5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.

1.4.6 Susunan Organisasi Dispenda Kota Bandung

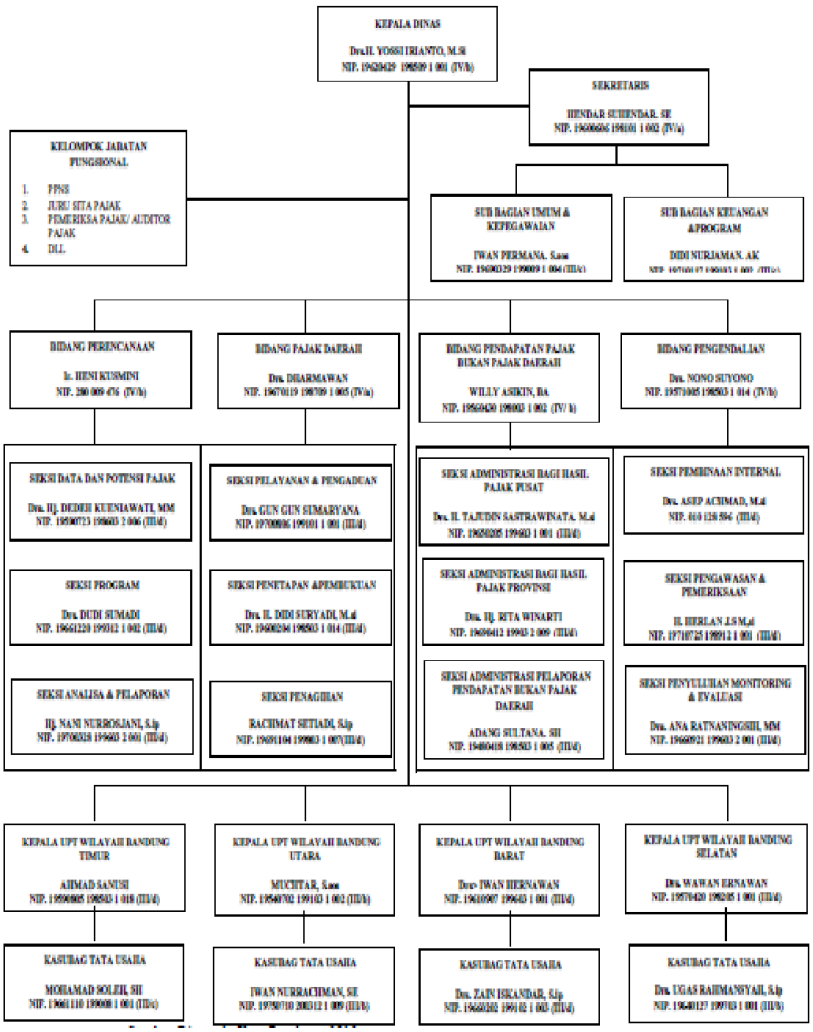
1. Berdasarkan keputusan Mendagri No. 23 Tahun 11989 tanggal 29 mei 1989, secara garis besar secara organisasi Dispenda Kota Bandung terdiri Dari:
 a. Kepala dinas pendapatan daerah
 b. Kepala bagian tata usaha membawahi:
2. Sub bagian umum
3. Sub bagian keuangan

4. Sub bagian kepegawaian
 a. Sub dinas perencanaan program, membawahi:
5. Seksi penyusunana program dan litbang
6. Seksi intensifikasi dan ekstensifikasi
7. Seksi penyluhan
 a. Sub dinas pajak, membawahi:
8. Seksi pendaftaran dan pendapatan
9. Seksi penetapan
10. Seksi pembukuan dan pelaporan
 a. Sub dinas retribusi, membawahi:
11. Seksi pendaftaran dan pendataan
12. Seksi penetrapan
13. Seksi pembukuan dan pelaporan
 a. Sub dinas pengendalian, membawahi:
14. Seksi verivikasi dan penyitaan
15. Seksi pengendalaian dan penerimaan
16. Seksi tunggakan dan keberatan
 a. Sub dinas PBB dan BPHTB, membawahi:
17. Seksi penagihan
18. Seksi tunggakan dan keberatan
19. Seksi administrasi BPHTB
 a. Cabang Dinas
 b. UPTD
 c. Kelompok Jabatan Fungsional

Dispenda Kota Bandung dalam pembagian kerja dilihat Daristruktur organisasi. struktur organisasi menggambakan kejelasan dari para aparatur Dispenda Kota Bandung dalam tugasnya, untuk lebih jelasnya bisa di lihat di struktur oragnisasi pada gambar1.1

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandung



Sumber Dispenda Kota Bandung : 2010

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa struktur organisasi Dispenda Kota Bandung dari mulai Kepala Dinas membawahi bidang atau bagian terdiri dari Sekretris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Keuangan dan Program. Selanjutnya Kepala Dina membawahi Kelompok Jabatab Fungsional. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Perencanaan yang membawahi Seksi Data dan Potensi Pajak, Seksi Program, dan Analisa Program. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pajak Daerah yang membawahi, Seksi Pelayanan dan Pengaduan, Seksi Penetapan dan Pembukuan, dan Seksi Penagihan.

Kepala Dinas membawahi Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah yang membawahi Seksi Administrasi Bagi Hasul Pajak Pusat, Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Seksi Administrasi Pelaoran Pendapatan Bukan Pajak Daerah. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pengendalian yang membawahi Seksi Pembinaan Internal, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan, dan Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Pengawasan. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Kepala UPT Wilayah Bandung yang masing-masing Kepala UPT membawahi Kasubag Tata Usaha.

1.4.7 Lokasi Pelaksanaan KKL

Lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan KKL bertempat di Dinas pendapatan Daerah Kota Bandung Jl. Wastukencana No.2 Bandumg, Tlp (022) 4230393, pada bidang Pajak Daerah.

1.4.8 Waktu Pelaksanaan KKL

Adapun waktu pelaksanaan KKL dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian KKL

Waktu Kegiatan	Tahun 2012 – 2013								
	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Pengajuan Judul dan Lokasi KKL									
Penyetujuan Judul dan Likasi KKL									
Bimbingan Awal KKL									
Pelaksanaan KKL									
Penulisan Laporan									
Seminar Lokakarya KKL									